



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxx dalam hal ini mengambil domisili di Jalan A. Kosasi, RT. 07, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan CPNS, tempat tinggal Jalan xxxx, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Nunukan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta

hal. 1 dari 11 Putusan No. 219/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Nikah Nomor xxx/01/XI/2010, tertanggal 01 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Madura, kemudian pindah ke Tarakan dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Mansalong;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 3.1. Anak 1;
  - 3.2. Anak 2.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selalu tidak menghargai Pemohon dan maunya Termohon saja yang mengatur rumah tangga dan kalau ada masaah kecil Termohon suka mengomel-ngomel kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang anak datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 04 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Nomor 05/01/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TV Kabel, bertempat tinggal di Jalan xxx, Provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka mengatur-atur Pemohon dan jika ada masalah Termohon suka mengomel-ngomel;
- Bahwa Saksi mengaku melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;;

2. **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai karyawan toko dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengaku sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga suka marah-marah kepada Pemohon setiap ada masalah meskipun masalah kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diepresidangan tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI ayat (2). Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon karena hanya Termohon yang ingin mengatur rumah tangga dan Termohon sering marah-marah setiap ada masalah meskipun masalah kecil, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi memuncak pada bulan Mei 2013 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah dalam bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*

hal. 5 dari 11 Putusan No. 219/Pdt.G/2013/PA.Tse.



dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum (suami-istri) antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Nomor 05/01/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P), sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P. tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Nopember 2010, sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri serta Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;





3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dan telah memenuhi pula syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti dengan benar, Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa telah terbukti dengan benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa telah terbukti dengan benar, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa telah terbukti dengan benar, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

hal. 7 dari 11 Putusan No. 219/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila telah terjadi ketidakrukunan dan ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta diakhiri dengan berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kedua belah pihak telah diupayakan untuk dinasehati dan didamaikan, namun tidak membuahkan hasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengharapkan maslahat yang belum tentu terjadi"





Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah didengar di persidangan keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon terbukti menurut hukum maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, karena Termohon tidak hadir di persidangan maka permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, atau PPN di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hal. 9 dari 11 Putusan No. 219/Pdt.G/2013/PA.Tse.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S. HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

**H. SUBHAN, S. Ag, S.H**

**Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI**

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

**FIRMAN, S. HI**

**HAMRAN. B, S. Ag**

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 11 dari 11 Putusan No. 219/Pdt.G/2013/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)